



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 40/PP.12.2-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah

empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017.

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Nomor PKS/23/2017 dan Nomor 94/PP.1.3-SPj/3208/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 135/PP.02.3BA/32/Prov/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



19 BDI FRISTIADI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
40/PP.12.2-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENETAPAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUNINGAN TAHUN 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Secara spesifik mengatur ketentuan mengenai logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

Pedoman Teknis merupakan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018. Baik itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, badan ad hoc penyelenggara yaitu PPK, PPS, dan KPPS.

Pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pengelolaan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui ketentuan pengelolaan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Dengan adanya pedoman teknis ini, maka diharapkan penyediaan perlengkapan pemilihan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah :

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam pengelolaan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
2. Memberikan informasi bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018, Partai Politik Pengusung Calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan, maupun masyarakat umum.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN :

- A. LATAR BELAKANG;
- B. MAKSUD DAN TUJUAN;
- C. RUANG LINGKUP;
- D. PENGERTIAN UMUM.

BAB II JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

- A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN
- B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
- C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

BAB III PENGADAAN, PENGAMANAN, PENGEMPAKAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN :

- A. PENGADAAN ;
- B. PENGAMANAN PENGADAAN, PENCETAKAN SURAT SUARA DAN LOGISTIK;
- C. PENGEMPAKAN SURAT SUARA;
- D. PENDISTRIBUSIAN;
- E. PENYORTIRAN DAN PENGEMPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN;
- F. PENGEMBALIAN LOGISTIK PEMILIHAN.

BAB IV PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN :

- A. PENGELOLAAN BARANG PASCA PEMILIHAN ;
- B. PENYIMPANAN DALAM GUDANG.

BAB V PENUTUP

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 secara langsung dan demokratis
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Komisi Pemilihan Umum , adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan di wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan untuk

menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kuningan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa dan/atau Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN

1. Perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya.
2. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;

- f. Alat untuk memberi tanda pilihan yang terdiri dari:
 1. Paku untuk mencoblos;
 2. Bantalan/alas coblos; dan
 3. Tali pengikat alat coblos;
 - g. TPS.
3. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat surat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Ballpoint;
 - g. Gembok;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. Alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar Pasangan Calon;
 - n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).
 - o. Hologram;
 - p. Stempel; dan
 - q. Buku Panduan KPPS.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut :
1. Untuk menyimpan :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c. Model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e. Model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g. Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 2. Untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 3. Untuk menyimpan :
 - a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. Catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d. Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 1. Nama Kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
 2. Nama Kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018; dan

3. Nama Kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
 - d. Kotak suara dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - e. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum.
 - f. Pengadaan kotak suara memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahan Kotak suara dibuat dari bahan karton kedap air, double wall, coating, atau laminating sisi luar.
 2. Bentuk, ukuran, dan warna untuk kotak suara memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - d. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok; dan
 - e. berwarna coklat atau putih.
 - 3 Jumlah kebutuhan kotak suara dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan berdasarkan pada stok opname.
2. Surat Suara
 - a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 - b. Surat suara terdiri atas :
 1. Surat suara untuk Pemilihan; dan
 2. Surat suara untuk pemungutan suara ulang.

- c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- d. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Berbentuk persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - 2. Untuk 3 (tiga) Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horizontal; dan
- e. Foto Pasangan Calon merupakan foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- f. Menggunakan warna kertas putih dengan tingkat kecerahan minimal 85%.
- g. Kolom kosong yang tidak bergambar
- h. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
- i. Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut pasangan calon, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- j. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.
- k. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Formulasi tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1. Bahan :
 - a. Mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
 - b. Untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji

komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;

2. Zat isi tinta berupa benda cair;
 3. Volume tinta sebanyak 40 cc;
 4. Memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 jam.
- f. Botol tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut :
1. Berasal dari bahan plastik;
 2. Berwarna putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 3. Berukuran menyesuaikan volume tinta;
 4. Berbentuk tabung.
5. Pada botol tinta ditempel informasi mengenai cara pemakaian tinta yang memuat:
- a. Kocok dahulu sebelum dipakai;
 - b. Tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - c. Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - d. Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - e. Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering,
 - f. Tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
 - g. Dus kemasan botol tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 1. Berbahan kertas karton;
 2. Berbentuk kotak persegi panjang;
 3. Berukuran menyesuaikan ukuran botol tinta.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.

- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - 2. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
 - 3. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
 - 4. Bentuk : persegi.
6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan menggunakan alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - 1. Paku untuk ...
 - 2. Bantalan/alas coblos terbuat dari spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm; dan
 - 3. Tali pengikat alat coblos yang terbuat dari benang dengan panjang 1 m.
7. Tempat Pemungutan Suara
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 1. Surat suara;

2. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 3. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
 4. Perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
 5. Kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 - c. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 1. Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m² ;
 2. Warna : coklat;
 3. Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 4. Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 5. Ukuran : 27 x 35 cm.
 - d. Sampul untuk Surat Suara memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 1. Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m² ;
 2. Warna : coklat;
 3. Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 4. Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
 5. Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 1. Judul Pemilihan;
 2. Logo Komisi Pemilihan Umum dan logo daerah Kabupaten Kuningan ;
 3. Jabatan;
 4. Nama;
 5. Nomor TPS;
 6. Daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 7. Daerah kecamatan;
 8. Daerah kabupaten/provinsi; dan
 9. Nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- b. Tanda pengenal dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1. Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 2. Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
 3. Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 4. Warna Tulisan : hitam.
3. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara memuat:
 1. Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
 2. Nomor kotak suara;
 3. Nomor TPS;
 4. Nama PPS;
 5. Nama PPK;
 6. Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dan/atau
 7. Nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
 - c. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 2. Berbentuk empat persegi panjang;
 3. Berukuran 23 x 18 cm; dan
 4. Sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
4. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan bahan art carton 190 gram;
 2. ukuran menyesuaikan dengan ukuran Surat Suara;
 3. berbentuk 4 (empat) persegi panjang;
 4. Jumlah alat bantu tunanetra yang dibuatkan disesuaikan berdasarkan kebutuhan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

5. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
 - b. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menggunakan bahan kertas HVS warna putih 80 gram;
 2. Berbentuk empat persegi panjang, vertikal atau horizontal; dan
 3. Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Hologram Hologram memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahan : 1) Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper; 2) Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan “Komisi Pemilihan Umum ” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “Komisi Pemilihan Umum” secara berulang di formulirnya).
 - b. Warna : emas (gold).
 - c. Bentuk : bulat.
 - d. Ukuran : diameter 2 cm.
7. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. Lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;

- h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih diTPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
8. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model D.1-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
 - c. Model D2-KWK merupakan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - f. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- h. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- i. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- j. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- k. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- l. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- m. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENGADAAN, PENGAMANAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

- 1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kecuali TPS, dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- 2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan perencanaan tahapan.
- 3. Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
- 4. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 5. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah

cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

6. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN, PENGADAAN SURAT SUARA DAN LOGISTIK

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melakukan pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh:
 1. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 2. Panitia Pengawas Kabupaten Kuningan dan/atau
 3. Saksi Pasangan Calon;
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melakukan verifikasi terhadap:
 1. Jumlah surat suara yang telah dicetak;
 2. Jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 3. Jumlah surat suara yang masih tersimpan.

- g. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari Panitia Pengawas Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 4. Personel atau petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
 7. Personel atau petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 9. Personel atau petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
 10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 11. Personel atau petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagai tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS.
2. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
6. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mengendalikan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 ke PPK, PPS dan KPPS.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

E. PENYORTIRAN, PELIPATAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
 - a. Memilih;
 - b. Memilah;
 - c. Menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. Menyusun; dan
 - e. Mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
3. Penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara Pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan:
 - a. Faktor keamanan;
 - b. Lokasi; dan
 - c. Tempat yang memadai.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan menugaskan personel pelaksana untuk pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan:
 - a. Kemampuan membaca, menulis, dan tidak buta warna;
 - b. Usia 17 sampai dengan 65 Tahun;
 - c. Jenis barang yang disortir;
 - d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melibatkan badan adhoc, masyarakat umum dan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Kuningan dan aparat keamanan.
7. Dalam proses pelipatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melibatkan petugas khusus pelipatan surat suara yang berasal dari masyarakat umum.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
9. Pemusnahan surat suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan.

F. PENGEMBALIAN LOGISTIK

1. Pengembalian barang logistik pemilihan dilakukan secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan mengikuti alur penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.
2. Pengembalian barang di TPS meliputi barang di dalam kotak suara, di luar kotak suara, dan bilik suara.
3. Barang yang masuk dalam kotak suara yaitu:
 - a. Surat suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat suara dimasukkan ke dalam sampul surat suara yang sesuai dengan peruntukannya masing-masing,
 2. Peruntukan tersebut yaitu sampul suara untuk :
 - a. Surat suara rusak atau keliru dicoblos
 - b. Surat suara tidak terpakai
 - c. Surat suara tidak sah
 - d. Surat suara sah
 - b. Model C, yang dimasukkan ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan:
 1. Buku Model C berhologram dan Model C3-KWK (Penyataan Pendamping Pemilih) dimasukan ke dalam Sampul Model C untuk PPK, dan disegel.
 2. Model seri Clainnya, terdiri :
 - a. Model C1-KWK Plano berhologram (digulung)
 - b. Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian BA kepada Pengawas TPS&saksi)
 - c. Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan kepada Pemilih)
 - d. Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)
 - c. DPT dan DPTb, yang dimasukkan ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya

- d. Alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan.
3. Kotak suara sebagaimana dimaksud angka 2 menggunakan segel untuk kotak suara.
4. Pengembalian barang yang di luar kotak suara meliputi:
 - a. Model C1 dan Lampiran C1 (tidak dijilid) ditempel sebagai Pengumuman di TPS
 - b. Model C1 dan Lampiran C1 (tidak dijilid) untuk ditempel sebagai Pengumuman di PPS Dimasukkan ke dalam Sampul Model C untuk PPS, disegel, dikirim oleh KPPS ke PPS bersama Kotak Suara dan Bilik Suara menggunakan formulir Model C4-KWK.
 - c. Model C, C1, dan Lampiran C1 (tidak dijilid) untuk Laporan Cepat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dimasukkan ke dalam Sampul Model C untuk Komisi Pemilihan Umum , disegel, diserahkan segera ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melalui PPS / PPK
 - d. Buku 2 Model C, dengan peruntukkan sebagai berikut:
 1. PPK 1 buku, dimasukan ke dalam Sampul Model C untuk PPK, disegel, dikirim ke PPK melalui PPS.
 2. Pengawas TPS, 1 buku
 3. 3 Saksi Paslon, 1 buku setiap saksi paslon.
 4. Peruntukkan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 disampaikan oleh KPPS menggunakan Formulir Model C5-KWK.
5. Pengembalian barang berupa Bilik Suara dilakukan dengan mengikat bahan bahan penyusun bilik suara dengan menggunakan tali.
6. Pengembalian barang di PPS dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Model D.2-KWK (Hasil Rekapitulasi Pengembalian Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di wilayah kerja PPS), dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melalui PPK.
 - b. Kotak Suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dikirimkan oleh PPS ke PPK, dengan menggunakan Model D (Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara di TPS dan Kotak Suara Kepada PPK).
7. Pengembalian barang di PPK dilakukan melalui di dalam kotak suara dan di luar kotak suara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Di Dalam Kotak Suara
 1. Kotak 1 PPK untuk hasil Rekap PPK, berisi:

- a. Buku 1 DA (DA, DA1, DA2) dan DA7 dimasukan ke dalam Sampul DA (disegel);
 - b. Buku DAA setiap desa/kelurahan, dimasukkan ke dalam Sampul DA (disegel);
 - c. DAA-KWK Plano (digulung)
 - d. DA1-KWK Plano (digulung)
 - e. DA3-KWK
 - f. DA5-KWK,
 - g. DA6-KWK,
 - h. DA7-KWK
2. Kotak 2 PPK untuk Berita Acara C, C1, dan Lampiran C1, berisi:
 - a. Buku 1 Model C Berhologram dan Model C3-KWK dalam Sampul Model
 - b. Model C1-KWK Plano berhologram
 - c. Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian BA kepada saksi & Pengawas TPS)
 3. Kotak 3 PPK untuk Salinan Daftar Pemilih dari setiap TPS yang berisi:
 - a. DPT, PPPh, dan DPTb yang sudah digunakan dalam sampul Daftar Pemilih;
 - b. Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan kepada Pemilih);
 - c. Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)
 - b. Di Luar Kotak Suara :
 1. Model DA1-KWK (tidak dijilid), ditempel sebagai Pengumuman di PPK
 2. Buku 2 DA (Model DA, DA1), dengan peruntukkan 1 buku untuk Panwascam, dan masing-masing 1 buku untuk saksi pasangan calon dengan menggunakan model DA5-KWK.
 8. Menyusun mekanisme alur pengembalian barang logistik pemilihan untuk kemudian disampaikan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
 9. Penyusunan sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing PPK antara lain :
 - a. Letak geografi,
 - b. Lokasi,
 - c. Tingkat kesulitan medan maupun
 - d. Sarana transportasi,
 - e. Tingkat keamanan,

- f. Cuaca, dan
- g. Lama waktu tempuh.

BAB IV

PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

A. PENGELOLAAN BARANG PASCA PEMILIHAN

1. Penyimpanan
 - a. Master surat suara memiliki masa simpan aktif selama 3 (tiga) tahun dan masa simpan inaktif selama 1 (satu) tahun, pemrosesan secara permanen.
 - b. Surat suara memiliki masa simpan aktif sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/ janji dan mempunyai masa simpan inaktif selama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/ janji, untuk kemudian dimusnahkan oleh unit kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
 - c. Formulir seperti Formulir C1 dan Lampiran C1 mempunyai masa simpan aktif selama 3 (tiga) tahun dan masa simpan inaktif selama 2 (dua) tahun, selanjutkan diproses secara permanen dengan menyerahkan ke lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional.
 - d. Masa simpan aktif yaitu penyimpanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
 - e. Masa simpan inaktif yaitu penyimpanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
 - f. Penyimpanan kotak dan bilik suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kotak suara di simpan di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
 2. Penyimpanan dapat dilakukan lebih dari satu tempat penyimpanan dengan ketentuan tempat penyimpanan tetap berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
 3. Penyimpanan mempertimbangkan faktor keamanan gudang, baik dari gangguan alam dan/ atau gangguan manusia
 4. Penataan Kotak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi dari PPK disusun secara terpisah
 - b. Masing-masing kotak dilabeli sesuai dengan isi dan asal penggunaan
 - c. Kotak disusun paling banyak 4 (empat) kotak ke atas
 - d. Dibuat denah tata letak penyimpanan kotak suara
 5. Penyimpanan Bilik Suara disusun berdasarkan asal penggunaan
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melakukan inventarisasi pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap kotak dan bilik suara berbahan aluminium minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun setiap periode akhir semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). Apabila anggaran yang di berikan hanya 1 (satu) kali stock opname maka pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua).
 3. Penghapusan dan Pemusnahan Logistik
 - a. Pemusnahan Logistik yang mengalami kerusakan berat dapat diajukan usulan penghapusan ke Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disertai dengan data pendukung logistik tersebut yaitu jenis barang, tahun perolehan, volume dan harga limit/taksiran.
 - b. Mekanisme penghapusan/ pemusnahan barang adalah sebagai berikut:
 1. Mengajukan izin penghapusan/ pemusnahan barang kepada Kepala ANRI dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara kolektif oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan membentuk panitia/tim internal penghapusan/pemusnahan;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mengajukan usul pemusnahan/penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan melampirkan data seperti jumlah barang, jenis logistik, volume/ berat, tahun perolehan dan taksiran harga limit;

- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan berkoordinasi dengan KPKNL untuk pelaksanaan pemusnahan/ penghapusan;
 - e. Proses pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggunaan Barang, KPKNL setempat, dan pihak Kepolisian setempat.
4. Penghapusan Barang Logistik dengan Mekanisme Penjualan
 - a. Hasil penghapusan dengan mekanisme penjualan secara lelang disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan menyampaikan laporan dengan melampirkan Risalah Lelang dan bukti setor kepada Komisi Pemilihan Umum dengan memberikan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

B. PENYIMPANAN DALAM GUDANG

1. Kotak suara dan bilik suara di simpan di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
2. Penyimpanan dapat dilakukan lebih dari satu tempat penyimpanan dengan ketentuan tempat penyimpanan tetap berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
3. Penyimpanan mempertimbangkan faktor keamanan gudang, baik dari gangguan alam dan/ atau gangguan manusia.
4. Penataan Kotak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi dari PPK disusun secara terpisah;
 - b. Masing-masing kotak dilabeli sesuai dengan isi dan asal penggunaan;
 - c. Kotak disusun per kecamatan;
 - d. Kotak disusun paling banyak 4 (empat) kotak ke atas; dan
 - e. Dibuat denah tata letak penyimpanan kotak suara
5. Pengaturan ruang penyimpanan dapat berdasarkan sistem layout/ arah arus garis lurus, U, maupun L.
6. Penyimpanan Bilik Suara disusun berdasarkan alur penerimaan pengembalian logistik.

BAB V
PENUTUP

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
2. Penentuan jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/Komisi Pemilihan Umum/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

